

**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102
tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Amanah Bangsa
Tapian Dolok
Kota Pematang Siantar**

SKRIPSI

OLEH :

FEKI TAMARIA

NIM. 52.15.30.44



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102
tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Amanah Bangsa**

Tapian Dolok

Kota Pematang Siantar

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

OLEH :

FEKI TAMARIA

NIM. 52.15.30.44

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Feki Tamaria
NIM	: 52153044
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Raya, 07 Juli 1995
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dsn. Tapian, Desa Tanjung Raya Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar", Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan


PT. BPRS AMANAH BANGSA TAPIAN DOLOK KOTA PEMATANG Siantar
MEDAN
0000
Feki Tamaria

LEMBARAN PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang
Pebiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah
Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar**


Oleh:

Feki Tamaria


NIM: 52153044

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada Program Akuntansi Syari'ah
Medan, 30 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. Yenni Samri Julianti Nst, MA
NIP. 197907012009122003

Pembimbing II


Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M. Ak
NIP. 1100000036

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah


Hendra Hermain, SE, M, Pd

NIP. 197305101998031003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar" an. Feki Tamaria, NIM 52153044 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 10 Februari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 11 Maret 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,

Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Secretaris,

Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Anggota

Dr. Yenni Samri Julianti Nst, MA
NIP. 197907012009122003

Nurfadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak
NIB. 1100000036

Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Rahmi Syahriza, S. Th.I, MA
NIP.198501032011012011



Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Feki Tamaria. NIM: 52153044, Judul Skripsi **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok, Kota Pematang Siantar**. Dibawah bimbingan Pembimbing I Ibu **Dr. Yenni Samri Juliati Nst, MA** dan Pembimbingan Skripsi II Ibu **Nur Fadhillah Hsb, M. Ak**

Penelitian ini dilihat dari fenomena terdapat pada objek penelitian, yaitu belum diterapkannya PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah secara keseluruhan. Seharusnya, PT. BPRS Amanah Bangsa sebagai lembaga keuangan syariah menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, serta analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad murabahah yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akad pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa yang memberikan uang tidak dengan barang. Selanjutnya yang terdapat pada PT. BPRS Amanah Bangsa yaitu pihak bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk pelaksanaan akad murabahah tanpa pesanan. PT. BPRS Amanah Bangsa hanya menjalankan akad murabahah dengan pesanan. Pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin. Tiada untaian kata yang paling indah kecuali segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar**".

Sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan dan juga sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir S1 Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar bias menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Teruntuk kedua orangtua peneliti, Ayahanda Mahyudin dan Ibunda Safiati yang telah membesarkan penulis dan memberikan kasih sayang dan doa yang tulus serta memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Andri Seomitra. M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Hermain, S.E, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Kusmilawaty, S.E, Ak., M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Kedua pembimbing skripsi penulis yaitu Ibu Dr. Yenni Samri Julianti Nst, MA selaku pembimbing skripsi I dan IbuNur Fadhilah Ahmad Hsb, M. Ak selaku pembimbing skripsi II.
6. Seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kepada PT. BPRS Amanah Bangsa selaku tempat penelitian yang dilakukan peneliti
8. Kepada adik-adik penulis Ramadhan Sutia, Maifera Afnita, Nur Hilma Zahra, Nur Hilmah Zahria dan Asratun Muawia. Yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan AKS-B 2015 yang telah berjuang bersama-sama peneliti selama perkuliahan, terkhusus untuk teman-teman pejuang tangguh : Hariadi Chandra, Khoirul Amri Nst, Akmad Noer Syahreza, M. Fadlan Mursyidi S. Akun,M. Arifandi Rambe S. Akun, Zainularifin, M.Elwahby Zuhri, Alfi Yurian, M. Hasanul Habib, M.Syafri Ardan,dan Chairil Fajri.
10. Teman-teman Ukhti AKS B 2015 lainnya yakni Dinda Triani, Sri Masta Yusniari Lubis S. Akun, Nur Asma Yani S. Akun, Sri Devita Tanjung, Sri Wahyuni S. Akun, Inge Agnesia, Rizki Arvi Yunita, Emi Septami S. Akun. Pajarisa Siregar S. Akun, Chairrunisa Ramadhani Hrp S. Akun, Meylia Elfita sari S.akun, Sri Aulia Mifta S. Akun, lili Aulia S. Akun, Mila Aguspita S. Akun, Febrina Saraswati, Windy Pratiwi, Siti Ady Afni S. Akun. Chairi Asmi, Anju Agustin Damanik S. Akun, Ana Marianta S. Akun, Anggeita Faqroeni S. Akun, Nuraini, Nila Kusuma, Nur Faznita Elmi, yang

telah berjuang bersama-sama selama perkuliahan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi penulis.

11. Fatimah fadlin Siagian, Rodiah Nst S. Sos, Putri Alfatah S.Pd, Nurul Haplah S. Akun, Rahma Aminah Hrp, Ade Safitri S.pd, Nilam Pratiwi, Erlian Sari Hrp S.E, Yuni Nst, M. Diki Candra S.Pd, M. Abdurraman Nauli Bugis, Reza Oktavian Fauzan Hrp, M. Fahrulazis Nst, Sukarni Wijaya, Miftahul Fadhilah Hrp S.pd, Tamrin Muhammad Bantah selaku Teman-teman seperjuangan waktu KKN Kelompok 04 Binjai Utara kelurahan Jati Karya terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
12. Teman-teman dari AKS C, Sukani Kurniawan, Khoirul Umam Hrp, Munazar, M. Jefri Nst, Udin, dan teman-teman yang tidak disebut namanya satu persatu terima kasih.
13. Teman-teman dari AKS A, Farid, Hamdan, Ilhamudin Purba S. Akun, tari, fidiah, Nahal, Kevin, Oki Maulana dan teman-teman yang tidak disebut namanya satu persatu terima kasih.
14. Teman-teman Kost 151 C Anthoni Octovianus Lumbang Tobing, Ade Syaputera Sinuhaji, Hengki S.H, Toby Mahendra Purba, Adi Marti Sinaga, Frendy Sinaga, Elida Simarmata S.Pd, Vinni Simarmata, Novianti Sijabat, Berniati, Chika Silalahi, Rindi Tarigan, Irwan Sitorus Riana Sitompul yang telah membantu dan memberi semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi.
15. Siti Amy Maisaroh, Annisa Fauziah, Anah Siti isti, Mutiara Lestari, Meutia Gebrena teman di perkuliahan dari Fakultas Dakwah yang akhir-akhir ini selalu bersama yang ditemukan Pada saat aksi besar RUU KUHP di kota Medan.
16. Skuad te-BAR-BAR Ahmad Rais Siregar S. Akun, Tri Handoko S.E, Candra Suyatmiko S. Akun, Abdur Rahman Hakim Rangkuti, S. Akun, Icha Aurelia, Debi Guswita Pasaribu S.E yang Akhir-Akhir ini selalu bersama baik senang maupun Susah dan membantu penulis baik dari segi materi,

motivasi, semangat kepada penulis sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan.

17. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Harapan penulis semoga karya ini memberikan manfaat dan sumbangan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi. Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

Medan 30 Desember 2019

FEKI TAMARIA
(Nim. 52153044)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaatpenilitia	9
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Pembiayaan Murabahah.....	10
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	10
2. Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 102.....	12
3. Pedoman Pembiayaan Murabahah.....	18
4. Landasan Syariah Murabahah	19
5. Karakteristik Murabahah	20
6. Syarat dan Rukun Murabahah	20
7. Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah	21
8. Jenis Akad Murabahah	22
B. Akuntansi Syariah	23
1. Karakteristik Akuntansi Syariah.....	24
2. Tujuan Akuntansi Syariah	28
C. Bank BPRS	29
1. Pengertian BPRS	29

2. Fungsi Bank Syariah	31
3. Karakteristik Bank Syariah	32
4. Prinsip Perbankan Syariah.....	33
5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	34
D. Kerangka Teoritis	35
E. Penelitian Terdahulu	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Waktu penelitian.....	42
C. Jenis Data	42
D. Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Analisis Data.....	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian	47
1. Sejarah BPRS Amanah Bangsa	47
2. Tujuan, Visi, dan Misi BPRS Amanah Bangsa	48
3. Struktur Organisasi	50
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Data tentang Pengakuan dan pengukuran	53
2. Data tentang Penyajian.....	61
3. Data tentang Pengungkapan.....	62
C. Pembahasan	65
1. Analisis tentang pengakuan dan pengukuran murabahah	65
2. Analisis Tentang Penyajian Murabahah.....	67
3. Analisis Tentang Pengungkapan Murabahah.....	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan Murabahah	3
2. Tabel 1.2 PT. BPRS TAHUN 2018 Laporan Neraca	4
3. Tabel 2.2 Pembayaran Urban, Penerimaan Barang	16
4. Tabel 2.2 Amortisasi Beban Murabahah Tangguhan	16
5. Tabel 2.3 Diskon Pembelian, Potongan Pelunasan	16
6. Tabel 2.4 Denda Akibat Kelalaian	17
7. Tabel 2.6 Ilustrasi Pembeli	17
8. Tabel 2.5 Perbedaan bank Syariah dan bank konvensional	34
9. Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	36
10. Tabel 4:1 Target dan Realisasi Laba Rugi Desember 2018	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.Gambar 2.1 murabahah dengan pesanan	22
2.Gambar 2.2 murabahah tanpa pesanan	23
3.Gambar 2.3 Kerangka Teoritis	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah.¹

Akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam menunjukkan adanya peningkatan regiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam.²

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal

¹Adiwaman Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*,(Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h. 25

²Sofyan Syafri Harahap. *Menuju Peumusan teori akuntansi Islam* (Jakarta : Pustaka Quantum, 2001), h. 38

ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya.

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah diantaranya produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan *produk sosial*. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam murabahah barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad, sedangkan dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan.³

³Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, penerbit. (IAI Jakarta, 2010), h. 74

Transaksi murabahah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya mencatat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Transaksi Pembiayaan Murabahah tahun 2014 - 2018

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2014	Rp. 8.666. 134
2015	Rp. 12. 273. 442
2016	Rp. 15. 699. 648
2017	Rp. 31. 631. 305
2018	Rp. 40. 051. 315

Sumber : PT.BPRS Amanah Bangsa

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2014 sampai tahun 2018 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah dari tahun ketahun selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2014 mencapai lebih dari 56% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 8. 666. 137. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2015 mencapai lebih dari 64% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 12. 273. 442. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2016 mencapai lebih dari 67% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 15. 699. 648. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2017 mencapai lebih dari 85% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 31. 631. 305. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2018 mencapai lebih dari 93% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 40. 051. 315. Transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuangan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efesiensi dalam pengambilan kebijakan.

Murabah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁴ Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasikan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan PSAK NO. 102 sehingga dapat memberikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan.

Pada PT. BPRS Amanah Bangsa pembiayaan murabah merupakan produk perbankan syariah yang paling banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari laporan neraca PT. BPRS Amanah Bangsa tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel :1.2
PT. BPRS TAHUN 2018
Laporan Neraca

Dalam Ribu Rupiah

Aktiva	Realisasi Desember 2017	Target Desember 2018	Realisasi Desember 2018	Pertumbuhan (%)	Pencapaian Realisasi 2018 (%)
Kas	368,727	296.442	205.808	255.78	69,43
Antar Bank Aktiva	5,300,962	12.568.970	7.443.568	27.71	59,22
Pembiayaan Murabahah	31,631,305	42.659.685	40.051.315	101.48	93,86
Pembiayaan Mudharabah	591,953	825.643	638.878	(2.47)	77.38
Transaksi Multijasa	0	521.627	0	-	0
Piutang Ijarah	0	0	0	-	-
Pembiayaan Qard	0	0	0	-	-

⁴PSAK 102 Tentang Murabahah

Pembiayaan yang Diberikan	32,223,258	44.006.955	40.690.193	26,27	92,01
PPAP Umum -/-	186,775	281.947	235.894	26,30	83,66
PPAP Khusus	36,145	53.410	305.968	746,50	572,87
Total PPAP	222,920	329.415	541.862	143,07	164.492
Tanah dan Gedung	0	486,000	376.894	-	77,55
Akumulasi Penyus. Gedung	0	22.275	0	-	0
Inventaris	954,022	1.349.222	964,194	67,84	71,42
AkumPeny.Inventaris -/-	267,704	456.064	408.848	129,98	89,65
Rupa-Rupa Aktiva	534,241	805.556	1,401.149	81,35	173,94
Total Aktiva	38,890,586	58.740.827	50.131.096	28,90	85,34

Sumber : PT. BPRS Amanah Bangsa

Sampai dengan akhir Desember 2018, Aset BPRS adalah sebesar Rp. 50.13,- miliar. Terjadi pencapaian 85,34% jika dibandingkan dari Target Desember 2018 dalam rencana kerja sebesar Rp. 58.74,- Miliar. Dan jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2017 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 28,90% dari realisasi aset sebesar Rp. 38.89,- miliar. Peningkatan terbesar berasal dari kenaikan penyaluran pembiayaan pensiunan. Dari data di atas dapat dilihat target pembiayaan murabahah tahun 2018 sebesar Rp 42.659.685.000; dan realisasi sebesar Rp 40.051.315.000;. Artinya sebesar pencapaian pembiayaan murabahah sebesar 93,86%.

Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjadi konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk

menjamin kesesuaiannya dengan syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.102 tentang Akuntansi Murabahah. Dalam setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi Murabahah bagi penggunaannya. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Akan tetapi pada lembaga-lembaga keuangan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang murabahah termasuk salah satunya adalah PT. BPRS Amanah Bangsa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang penerapan PSAK 102 dengan baik dan benar, adanya pihak-pihak lembaga keuangan syariah sendiri yang belum paham pentingnya penerapan tata cara pembiayaan murabahah sesuai PSAK 102 agar nantinya menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informatif.

Permasalahan yang dapat dilihat pada PT. BPRS Amanah Bangsa untuk pembiayaan murabahah yaitu pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad murabahah, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi bank memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102 dimana pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Berdasarkan akad pembiayaan murabahah menurut PSAK 102, pada pembiayaan murabahah memberikan barang kepada nasabah kemudian memberitahukan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada bank-bank BPRS lain telah diterapkannya, seperti contohnya pada PT. BPRS Puduarta insani yang melakukan akad murabahah dengan memberikan barang kepada nasabah dan tidak memberikan uang kepada nasabah dan akad murabahah yang dilakukan PT.

BPRS puduarta insani sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah.⁵ Selanjutnya pada PT. BPRS Gebu Prima dengan melakukan akad murabahahnya dengan memberikan barang kepada nasabah dan tidak memberikan uang.⁶ Dan yang terakhir pada PT. BPRS Al Washlyah dengan menerapkan akad murabahah dengan dengan memberikan barang kepada nasabah bukan memberikan uang kepada nasabah.⁷ Jika pihak bank memberikan uang kepada nasabah timbulah unsur ribah, dikarenakan dalam akad murabahah/ akad jual beli tidak menggukan uang dalam transaksi akad murabahah melainkan barang.

Permasalahan berikutnya yang terdapat pada PT. BPRS Amanah Bangsa adalah bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan *stock* barang yang mengakibatkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan tidak dapat dilakukan. Pihak PT. BPRS Amanah Bangsa pernah melakukan transaksi tanpa pesanan pada bulan maret, mei, dan juni.⁸ Hal ini tidak sesuaidengan PSAK 102 akad murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pemesanan atau tidak dari pembeli. Namun pada kenyataannya yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Bangsa, pihak bank tidak melakukan pembelian barang melainkan menunggu pemesan terlebih dahulu dan akad murabahah tanpa pesanan baru dilakukan. Kenyataannya pada PSAK 102 mengharuskan pihak bank yang melakukan akad murabahah tanpa pesanan menggunakan gudang untuk penyimpanan barang, karena dalam PSAK 102 sifatnya akad murabahah tanpa pesanan ini tidak mengikat dan tidak memperhatikan adanya pemesanan atau tidak. Oleh karena itu, PSAK 102 mewajibkan adanya gudang untuk penyimpanan barang.

Berangkat darilatar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Amanah Bangsa.**

⁵PT. BPRS Puduarta Insani

⁶PT. BPRS Gebu Prima Medan

⁷PT. BPRS Al Washlyah

⁸PT. BPRS Amanah Bangsa

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. PT. BPRS Amanah Bangsa meakukan transaksi tanpa pesanan tanpa adanya gudang untuk penyimpanan barang.
2. Adanya pembiayaan murabahah dengan memberikan uang kepada nasabah dan tidak memberikan barang diPT. BPRS Amanah Bangsa.
3. PT. BPRS Amanah Bangsa belum menerapkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu melebar, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan peneliti baik secara moril maupun materil maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada PT.BPRS Amanah Bangsa berdasarkan PSAK 102.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102?
2. Apakah pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan Pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah PT. BPRS Amanah Bangsa berdasarkan PSAK 102
2. Untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT.BPRS Amanah Bangsa.

F. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah.

b. Bagi Perusahaan

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT.BPRS Amanah Bangsa, dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan sebuah produk penyaluran dana kepada masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Pembiayaan terdapat pula beberapa jenis, salah satunya pembiayaan jual beli. Dalam hal syariah, pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹ Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahukan harga pembeliannya dan keuntungan yang diambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.

Undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembeanaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang

¹IAI Tahun 2013

²Undang-undang Perbankan No.20 Tahun 2008

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Antonio memandang bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³ Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif.⁴

Secara etimologi murabahah berasal dari *rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontak (*akad*) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui. Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Muhammad Syafi’I Antonio menafsirkan *ba’i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵ Jual beli murabahah adalah pembelian satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.⁶ Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual yang secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.⁷

³Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, cet 1 (Jakarta :Gema Insani Press,2011), h. 160

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta :Sinar Grafika,2010),Ed.Ke 1,cet.Ke 2, hal. 26

⁵Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta :Raja Grafindo, 2014), h. 103

⁶Mardani, *”Fiqh Muamalah”*,(Jakarta : Kencana,2012), h. 136

⁷Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera,2016), h. 179

2. Pembiayaan Murabahah dalam PSAK No.102

Dalam transaksi murabahah ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang tertuang dalam PSAK No.102, yaitu:

a. Aset Murabahah

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan.
- 3) Kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- 4) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan terbesar biaya perolehan.
- 5) Jika terjadi penurunan, nilai setelah perolehan untuk aktiva dalam murabahah pesanan mengikat, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- 6) Jika terjadi penurunan nilai setelah perolehan untuk dalam murabahah pesanan tidak mengikat, maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah.⁸

b. Pembayaran Murabahah

- 1) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

⁸PSAK No. 102 Murabahah Tahun 2017

2) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.⁹

c. Uang Muka

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi ril yang ditanggung oleh penjual.

d. Piutang murabahah dan keuntungan murabahah

1) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

2) Keuntungan murabahah diakui saat penyerahan aset murabahah

3) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.

4) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.¹⁰

e. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.¹¹

f. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

⁹PSAK No. 59 Tentang Bank Syariah Tahun 2013

¹⁰Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta : Grasindo, 2013), h. 83

¹¹Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2007

g. Keuntungan murabahah

- 1) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi suatu periode laporan keuangan atau
- 2) Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standard yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi:

1) Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan sebagai berikut:

I. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

- a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
- b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kenasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

II. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

- a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan
- b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- a) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.
- b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
- c) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; dan

d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.¹²

Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh atau lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kewajiban.¹³

b. Akuntansi untuk pembeli akhir

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayar). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasikan secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterimah setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Berikut contoh laporan keuangan dengan pengakuan dan pengukuran:

¹²Ibid, h. 102

¹³Ibid, h. 116

Tabel : 2.1
Pembayaran Urban, Penerimaan Barang

Keterangan	Debit	Kredit
Urban murabahah	Xxx	
Kas		xxx
Aset murabahah/kendaraan	Xxx	
Beban murabahah tangguhan	Xxx	
Urban murabahah		xxx
Hutang murabahah		xxx

Tabel : 2.2
Amortisasi Beban Murabahah Tangguhan

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang murabahah	Xxx	
Kas		xxx
Beban murabahah	Xxx	
Beban murabahah tangguhan		xxx

Tabel : 2.3
Diskon Pembelian, Potongan Pelunasan

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xxx	
Beban murabahah tangguhan		xxx
Hutang murabahah	Xxx	
Kas		xxx
Beban murabahah tangguhan		Xxx

3) Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada;

- a. Harga perolehan aset murabahah
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.¹⁵

Transaksi murabahah dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu :¹⁶

- a. Risiko perubahan harga persediaan
- b. Keusangan dan kerusakan persediaan
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- d. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
- b. Jangka waktu murabahah tangguh
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3. Pedoman Pembiayaan Murabahah

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah

¹⁵Ibid, h. 118

¹⁶Ibid, h. 78

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membaya.¹⁷

4. Landasan Syariah Murabahah

Adapun landasan syariah murabahah sebagai berikut:

- a. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا;....(البقرة/٢٧٥:٢)

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)¹⁸

- b. Dalam Surat An-Nisa Ayat 29:

عَنْتِجَارَةً تَكُونُ نَائِلًا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ مَوَالِكُمْ كَلُوا تَأْلَاءَ أَمْوَالِ

ذِينِيَا إِلَيْهَا

مِنْكُمْ تَرَاضٍ.....(النساء/٢٩:٤)

Artinya : *Hai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu...”*(Q.S An-Nisa : 29).¹⁹

¹⁷Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Susuai PAPSA 2013*, (Medan : Febi UIN-SU Press, 2015), h. 154

¹⁸QS. Al-Baqarah : Ayat 275

¹⁹Q.S An-Nisa : Ayat 29

- c. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

:

قَالُوا سَلِّمُوا إِلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَعْنَعُهَا لِيَسْعِدَ الْخُدْرِيَّ سَعِيدًا يُبْعِنُ

(حَبَابَانِ بْنِ صَحْحَمَةَ وَابْنِ أَبِي هَيْقَةَ رَوَاهُ)

تَرَا ضِعْفًا لِبَيْعَانِمَا

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

5. Karakteristik Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli.²⁰ Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.²¹

6. Syarat dan rukun murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari

²⁰Sri Dewi Angga Dini, *akuntansi Syariah*, (Bandung Sain, 2017), h. 186

²¹Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012).

kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.

- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang azim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentasehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.²²

Akad murabahah juga mempunyai dua jenis yaitu akad murabahah dengan pesanan dan akad murabahah tanpa pesanan. Nurhayati dan Wasilah menjelaskan, dalam jenis murabahah dengan pesanan dari pembeli. Berbeda dengan akad murabahah dengan pesanan, penjual dengan akad murabahah tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pesanan atau pembelian dari pelanggan.

Transaksi murabahah harus memenuhi rukun dari transaksi murabahah yaitu :

- 1) Penjual (*Baf*)
- 2) Pembeli (*Musytari*)
- 3) Obyek/barang (*Maba'*)
- 4) Harga (*Tsaman*)
- 5) Ijab qabul (*Sighat*)²³

7. Prinsip dan ketentuan umum murabahah

²²Ibid, h. 47

²³Ibid, h. 71

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah yaitu:


- a. Akad murabahah bebas riba
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.²⁴

8. Jenis Akad Murabahah

Ada dua jenis akad murabahah, yaitu:

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.²⁵



Gambar 2.1 murabahah dengan pesanan

²⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2010), h. 742


²⁵Ibid, h. 163

Keterangan :

- (1) Melakukan akad murabahah.
- (2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen.
- (3) Barang diserahkan dari produsen.
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

b. Murabahah tanpa pesanan ;

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga persediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.



Gambar 2.2 murabahah tanpa pesanan

Keterangan :

1. Melakukan akad murabahah.
2. Barang diserahkan kepada pembeli.
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

B. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶ Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syaria. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan

²⁶Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Deepulish, 2015), Cet.1, h. 29

laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.²⁷ Dengan meningkatkan rasa keberagaman masyarakat muslim menjalankan syariah islam dalam kehidupan sosial ekonomi, semakin banyak institusi bisnis islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan perinsip syariah. Pada pencantatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi islam inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Secara akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan.²⁸

1. Karakteristik Akuntansi Syariah

Informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik dapat dipahami (*understandability*), relevan, andal, dan dapat dibandingkan (*comparability*), *verivability*, *relibility*, (kebenaran), *consistensy*, dan *materiality*.²⁹Bank syariah dalam bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist".³⁰Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah isam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam.

Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu social telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.Selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari budaya dan ideologi, Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu:

- a. Penyusunan standard akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya.

²⁷Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 2

³James M Reeve, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, edisi terjemahan (Jakarta, Salemba empat, 2009), h. 9

²⁹Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta : 2018), h. 38

³⁰Antonio,Muhammad syafi'I.*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), h. 01

- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standard akuntansi keuangan syariah.
- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan syariah.³¹

Pihak yang menggunakan laporan keuangan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, meliputi:

- a. Investor, membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.
- b. Pemberi dana *qardh*, terkait dengan pengambilan keputusan apakah dana *qardh* dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- c. Pemilik dana *syirkah* temporer, sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- d. Pemilik dana titipan, membutuhkan informasi likuiditas yang berhubungan dengan dana titipan apakah dapat diambil setiap saat.
- e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagai informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f. Pengawas syariah, berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola terhadap prinsip syariah.
- g. Karyawan, membutuhkan informasi yang menunjukkan stabilitas dan profitabilitas lembaga syariah. Karyawan juga berkepentingan dalam menilai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat persioan dan kesempatan kerja.

³¹Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Impementasi PSAK Syariah*, (P3SI Press, Yogyakarta, 2008), h. 81

- h. Pemasok dan mitra usaha lainnya, membutuhkan informasikan dalam memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- i. Pelanggan; berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan usaha lembaga lainnya.
- j. Pemerintah; membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah terkait dengan penetapan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- k. Masyarakat; laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi kecenderungan (*trend*), menunjukkan perkembangan kemakmuran dan rangkaian aktivitas lembaga syariah.³²

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum.

Prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) :

- a. Persaudaraan (ukhuwah)

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga tidak boleh mendapat keuntungan namun merugikan pihak lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi.

- b. Keadilan

Implementasi keadilan berarti bebas dari unsur :

³²Firman Manne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Celebes Media Perkasa, 2017), h.72

- 1) Riba yaitu setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan baik riba *nasiah* maupun *fadhli*.
- 2) Kezaliman yaitu sesuatu yang merugikan bagi sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
- 3) *Maysir* yaitu setiap transaksi yang mengandung unsur judi dan spekulatif.
- 4) *Gharar* yaitu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena ada ketidakjelasan.
- 5) Haram baik dalam hal barang atau jasa serta aktivitas operasional yang terkait.³³

c. Kemaslahatan

Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

d. Keseimbangan

Yaitu keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan ril, bisnis dan social, serta keseimbangan aspek kemanfaatan dan pelestarian.

e. Universalisme

Universalisme artinya dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta³⁴

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah, harus memenuhi syarat:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.

³³Ibid, h. 140

³⁴Ibid, h. 141

4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kezaliman.
6. Tidak mengandung unsur *maysir* (judi/untung-untungan)
7. Tidak mengandung unsur *gharar* (tipu daya/penipuan)
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of maney*).³⁵

Laporan keuangan syariah mempunyai identifikasi yang tidak sama dengan laporan keuangan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan syariah meliputi:³⁶

- a. Kegiatan komersial
 - 1) Laporan posisi keuangan
 - 2) Laporan laba rugi
 - 3) Laporan arus kas
 - 4) Laporan perubahan ekuitas
- b. Kegiatan sosial
 - 1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - 2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
 - 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

2. Tujuan akuntansi syariah

Tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten
2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih sebagai alternatif metode akuntansi pada saat standar belum mengatur.
3. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan / *judgment* pada saat akan menyusun laporan keuangan.

³⁵Ibid, h. 143

³⁶Ibid, h. 101

4. Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.
5. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten.³⁷

Akuntansi dalam bentuk sederhana dipahami sebagai bentuk laporan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang peten seperti teknologi yang konkret, *tangible* (mudah digunakan), dan *value-free* (bebas nilai). Mereka berargumentasi bahwa akuntansi harus memiliki standard paten yang berlaku secara umum disemua organisasi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi local yang bisa menyebabkan keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai (*value free*). Kerena akuntansi yang tidak bebas nilai/sarat nilai (*non-value-free*) bisa menyulitkan dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pendukung akuntansi model ini memilih untuk melakukan harmonisasi dalam praktek akuntansi.³⁸

C. BPRS

1. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rayat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Syariah (BPRS).³⁹ Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

³⁷Ibid, h. 99

³⁸Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (yogyakarta : 2016), h. 35

³⁹Karsidi, *Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2018), h. 65

fatwa dibidang syariah.⁴⁰ Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pengertian bank adalah sebagai berikut : “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermeditary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.⁴¹

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidak jelasan (*gharar*).⁴² Bank syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri, karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dengan agama. Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu apa yang dijalankan dalam peraktek perbankan juga merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat islam.⁴³

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 adalah “Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁴⁴ Sedangkan bank syariah menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 adalah bank umum atau bank pengkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha-usaha semata-mata

⁴⁰UU RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,Pasal 1 Ayat 12

⁴¹Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 43

⁴²Zainuddin Ali, *Hukuman Perbankan Syariah*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 1

⁴³Ginanjari, *Pengaruh Non performing financial terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Studi bank syariah yang terdaftar bursa efek, 2013), h. 11

⁴⁴Ibit, h. 13

berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴⁵ Sedangkan bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pengkreditan dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶ Dari pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah didirikan bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Prinsip-prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam meliputi:

- 1) Larangan riba
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah
- 3) Memberikan zakat⁴⁷

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁵Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), h. 5

⁴⁶Johannes Ibrahim, *Cross default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Refika Aditama, 2004), h. 85

⁴⁷Ibid, h. 61

⁴⁸Ibid, h. 4

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah* .

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user offund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letterof kredit*, *indikaso*, garasansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.⁴⁹

Tujuan khusus adanya perbankan syariah selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi masyarakat muslim, sistem perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial (kemanusiaan) dari sistem ekonomi islam. Oleh karena itu, kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan nama syariah bukan hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata atau orientasi keuangan dan ekonomi saja. Akan tetapi diwujudkan atas dasarnilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang alami masyarakat dan sanggup meningkatkan martabat manusianya. Dengan begitu kehadiran perbankan syariah dengan sendirinya akan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat muslim kearah yang jauh lebih baik.⁵⁰

3. Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

⁴⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 39-42

⁵⁰Purwanda dan Muttaqien, *Modal pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di indonesia. Forum Riset perbankan syariah*,(Vol. V, 2012), h. 8

- a. Penghapusan riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosial- ekonomi islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap pemohon pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profitand loss sharing konsinyasi, ventura, bisnis, atau industry*.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antara bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.⁵¹

4. Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan tabungan, serta investasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa bunga pembiayaan oleh perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut.⁵²Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁵³

⁵¹Ibid, h. 63

⁵²A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 67

⁵³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di indonesia Edisi 3* (Jakarta : Salemba empat, 2013), h. 84

5. Perbedaan bank dan bank konvensional

Tabel 2.5
Perbedaan bank Syariah dan bank konvensional


No	Bank Syariah	Bank konvensional
1	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi yang tidak halal maupun yang haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan falah oriented	Profit oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	Tidak dapat dewan sejenis
6	Besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata saldo deposito, untuk jangka tertentu, jangka waktu deposito.	Besarnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat bunga, nominal deposito, jangka waktu deposito.

Sumber: M Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 82 ⁵⁴

⁵⁴M Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 82

D. Kerangka Teoritis

Berdasarkan judul penelitian yaitu analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa, maka dapat dilihat seperti berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dari PT. BPRS Amanah Bangsa dengan penerapan PSAK 102 dan membuat penulis ingin mengetahui bagaimana peran PT. BPRS Amanah Bangsa dalam perbangkan syariah, dan bagaimana juga cara penerapan PSAK 102 di PT. BPRS Amanah Bangsa, dan yang terakhir bagaimana penerapan

akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Bangsa yang ditulis dalam kerangka teoritis diatas.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Pebedaan	Hasil Penelitian
1	Muzayyidatul Habibah, S.E. Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, tahun 2016.	Analisis penerapan akuntansi syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah BMT DI Kabupaten Pati	Menggunakan objek yang berbeda	Menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102
2	Milfa Melinda Siagian. Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2016.	Penerapan PSAK No.101 pada penyajian laporan keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), studi kasus di BMT pondok	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Menyatakan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil merupakan salah satu penyajian laporan keuangan ,dimana BMT selaku pihak mencari nasabah yang diinginkan atau yang

		pesantren Ar-Raudhatul Hasanah)		dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam peraktiknya, Nasabah yang ingin mengajukan permohonan laporan keuangan pada BMT maka laporan keungan tersebut harus terlebih dahulu mencari pendanaa dari donatur pesantren.
--	--	---------------------------------	--	--

3	Atika Yunita Yunas. Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2014.	Penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan Transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 dan 23.
4	Novan Bastian Dwi Ardha, Pada Universitas Briwijaya, tahun 2007	Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Perlakuan akuntansi BRI Syariah cabang kota malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka, diskon pembelian, potongan piutang murabahah, dan dendaan pembayaran angsuran serta penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 tahun 2007

5	Inggrid Eka Pratiwi, Universitas Airlangga, 2014	Analisis Penerapan PSAK 102 murabahah (Studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri),	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggung dengan kesepatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan.
6	Putri Eka Wardani, Universitas Islam Malang, 2014	Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang rill sehingga menjadi seperti riba.

Muzayyidatu Habibah, S.E, Analisis penerapan akuntansi syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah BMT DI Kabupaten Pati. Menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada

pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.⁵⁵

Milfa Melinda Siagian Penerapan PSAK No.101 pada penyajian laporan keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), studi kasus di BMT pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Menyatakan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil merupakan salah satu penyajian laporan keuangan ,dimana BMT selaku pihak mencari nasabah yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli.Tetapi dalam peraktiknya,Nasabah yang ingin mengajukan permohonan laporan keuangan pada BMT maka laporan keungan tersebut harus terlebih dahulu mencari pendanaa dari donatur pesantren.⁵⁶

Atika Yunita Yunas, Penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan Transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 dan 23.⁵⁷

Atika Yunita Yunas, Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda, Perlakuan akuntansi BRI Syariah cabang kota malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka, diskon pembelian, potongan

⁵⁵Muzayyidatu Habibah, S.E dalam skripsi Analisis penerapan akuntansi syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah BMT DI Kabupaten Pati. Menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102

⁵⁶Milfa Melinda Siagiandalam skripsi Penerapan PSAK No.101 pada penyajian laporan keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), studi kasus di BMT pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Menyatakan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil merupakan salah satu penyajian laporan keuangan ,dimana BMT selaku pihak mencari nasabah yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli

⁵⁷Atika Yunita Yunas dalam skripsi Penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan Transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 dan 23

piutang murabahah, dan denda pembayaran angsuran serta penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 tahun 2007.⁵⁸

Inggrid Eka Pratiwi, Analisis Penerapan PSAK 102 murabahah (Studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri), Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggihkan dengan kesepatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan.⁵⁹

Putri Eka Wardani, Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah) Menggunakan objek dan variabel yang berbeda, dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang rill sehingga menjadi seperti riba.⁶⁰

Dalam penelitian yang saya lakukan, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok, kota Pematang siantar. Lembaga keuangan tersebut belum sepenuhnya menerapkan penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102, dalam pencatatannya masih terdapat laporan atau akun-akun yang belum diterapkan sesuai PSAK 102.

⁵⁸Atika Yunita Yunas, Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Menggunakan objek dan variabel yang berbeda, Perlakuan akuntansi BRI Syariah cabang kota malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka, diskon pembelian, potongan piutang murabahah, dan denda pembayaran angsuran serta penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 tahun 2007

⁵⁹Inggrid Eka Pratiwi, Analisis Penerapan PSAK 102 murabahah (Studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri), Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggihkan dengan kesepatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan.

⁶⁰Putri Eka Wardani, Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah) Menggunakan objek dan variabel yang berbeda, dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang rill sehingga menjadi seperti riba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan merupakan bagian dari pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan tampilan yang berupa kata-kata lisan yang dicermati oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa Tapan Dolok Kota Pematang siantar Jl. Medan KM 10.5 No. 156. Bringin sinaksak, Kab. Simalungun-Tapan Dolok, Sumatera Utara, ID 21154

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tgl 14 oktober – 5 november 2019 di PT.BPRS Amanah Bangsa Jl. Medan KM 10.5 No. 156. Bringin sinaksak, Kab. Simalungun-Tapian Dolok, Sumatera Utara, ID 21154. Guna keperluan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga atau seterusnya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT BPRS Amanah Bangsa, observasi, dokumentasi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Data kualitatif ini adalah yang berbentuk kata, kalimat dan gambar.

E. Sumber Data

Adapun rincian data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Peneliti kepustakaan (*library research*) pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari jurnal-jurnal Akuntansi penting maupun dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) yang berlaku.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*) kepada pimpinan PT. BPRS Amanah Bangsa
 1. Gambaran umum atau sejarah berdirinya data tentang struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa
 2. Pencatatan dari transaksi pembiayaan murabahah dari setiap tahunnya

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode pengumpulan data sebagai unsur terpenting dimana penentuan atas pengumpulan data dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan. Untuk melakukan analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa, maka penulis menggunakan alat analisis deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang terkumpul mengenai penerapan akuntansi murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa. Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimulai dari berbagai sumber yaitu dari beberapa informasi, dan pengamatan langsung yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumentasi. Setelah dibaca dan dipelajari serta ditelaah maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

2. Proses pemilihan, yang selanjutnya menyusun dalam satu-satuan yang kemudian diintegrasikan pada langkah berikutnya, dengan membuat koding. Koding merupakan simbol dan singkatan yang ditetapkan pada sekelompok kata-kata yang bisa berupa kalimat atau paragraf dari catatan lapangan. Penelitian ini membandingkan hasil wawancara dan catatan lapangan dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Dimana supaya mengetahui berapa persentase kesesuaian penerapan akuntansi murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa. Dan selanjutnya mendapati hasil yang lebih akurat.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan, analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. *Data Display* (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pitogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi), penelitian membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengupulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif model intraktif adalah sebagai berikut:

1. Mengobservasi perilaku pimpinan PT. BPRS Amanah Bangsa tentang pemahaman dan fungsi penerapan akuntansi syariah.
2. Melakukan wawancara dengan pimpinan PT. BPRS Amanah Bangsa sesuai pedoman wawancara yang telah dibuat.
3. Membaca dan menjabarkan pernyataan dari karyawan dan staf, mencari definisi dan postulat yang cocok, dengan mencatat hal-hal penting, yang berkaitan dengan konsep-konsep kunci yang telah ditetapkan baik berupa pernyataan, definisi, unsur-unsur dan sebagainya.
4. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari sumber data lalu mengklasifikasikannya kedalam kategori yang sama.
5. Mengkategorikan kategori yang telah disusun dan dihubungkan dengan kategori lainnya sehingga hasilnya akan diperoleh susunan yang sistematis dan berhubungan satu sama lain.
6. Menelaah relevansi data dengan cara mengkaji susunan pembicaraan yang sistematis dan relevansinya serta tujuan penelitian.
7. Melengkapi data dengan cara mengkaji isi data baik berupa hasil observasi dan hasil wawancara serta hasil dokumentasi dilapangan.
8. Menjadikan jawaban, maksudnya adalah hasil kajian data kemudian dijadikan jawaban setelah dianalisis.
9. Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan, berikut adalah analisis mengenai aktivitas akuntansi pembiayaan murabahah dengan acuan PSAK 102 pada aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa yang menerapkan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BPRS Amanah Bangsa

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa didirikan pada tanggal 07 Oktober 1992 berdasarkan akte pendirian No. 12 yang dibuat oleh Notaris Adlin, SH di pematang siantar, kemudian dibuat perubahan dengan akte notaries No. 36 tanggal 15 Mei 1993, dan perubahan dengan akte notaries No. 71 pada tanggal 19 Oktober 1993 dan dilakukan perubahan kembali dengan akte notaries No. 20 tanggal 09 Desember 1993 dengan notaries yang sama dan telah mendapat persetujuan dari departemen kehakiman Republik Indonesia direktorat Hukum dan perundang undangan tertanggal 27 Desember 1993 Nomor C2-14415. HT. 01. 01. TH. 93 dan dirubah dengan akta berita acara rapat No. 12 tertanggal 08 Januari 1994 yang akan dibuat dihadapan notaries Adlin, SH. Kemudian dirubah dengan salinan akta No. 17 tanggal 19 November 2010 dan salinan akta No. 2 tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat dihadapan notaries Hery Sinaga, SH dan telah mendapat persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2013 Nomor AHU-09115. AH. 01. 02. Tahun 2013 dan dirubah kembali dengan Akte Notaris berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) nomor 35 tanggal 22 April 2014 dihadapan notaris Rachmansyah Purba, SH, M. Kn yang telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Direktorat jenderal administrasi.

hukum, nomor : AHU-038221. 40.22.2014 tanggal 22 April 2014. PT. BPRS Amanah Bangsa mulai beroperasi pada tanggal 01 September 1994 berdasarkan surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh departemen keuangan Republik Indonesia No. Kep-186 /KM.17/1994 tanggal 12 Juli 1994 dengan alamat kantor di jalan medan Km 10,5 kompleks beringin Graha Permai, kecamatan tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Modal dasar BPRS sesuai akte No. 13 tanggal 23 mei 2017 adalah Rp. 5 miliar, dan telah disetor sebesar Rp. 3.645.755 ribu, dengan komposisi kepemilikan terdiri dari: Bank Muamalat (37,82%), Bank BNI Syariah (24,34%), Chazali H. Situmorang (14,12%), H. Arifin (13,32%), dan masyarakat (23,12%).

PT. BPRS Amanah Bangsa saat ini dipimpin oleh Jony Yendra, MA. Selaku Direktur Utama, Syawal selaku direktur. Dewan Komisaris terdiri dari: Dr. Chazali H.Situmorang, Apt, Msc, ph (Komisaris utama), Zainal Siahaan (Anggota), Dewan pengawas syariah terdiri dari: Drs. H. Muhammad Ali Lubis (Ketua), dan H. Aslam Al-Huda Nst,Spd (Anggota). Karyawan PT. BPRS Amanah Bangsa saat ini terdiri dari: 2 orang Direksi, 1 Komisaris, 2 orang Dewan Pengawas Syariah, 14 orang pegawai tetap, 5 orang karyawan kontrak dan 7 orang karyawan non administrasi yaitu : 2 orang petugas security, 2 orang petugas kebersihan, seorang supir dan 2 orang petugas jaga malam. Jaringan kantor PT. BPRS Amanah Bangsa sampai akhir Desember 1994 terdiri 1 (satu) Kantor Pusat di Jl. Medan Km. 10, No. 159 Simalungun, dan 1 (satu) kantor kas di Jl. Ade irma suryani No. 3A kota pematang siantar, dan 1 (satu) kantor cabang di Jl. Ahmad yani block C, No. 6 Kisaaran.

2. Tujuan, Visi dan Misi BPRS Amanah Bangsa

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa, mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelolah dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlaql karimah serta mengutamakan kepuasan nasabah”

1. Visi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa adalah

- a. Menjadi BPR Syariah yang berkualitas, maju dan sehat dalam pengembangan ekonomi syariah.
 - b. Sebagai lembaga keuangan dan ekonomi islam yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - c. Sebagai pelaku keuangan syariah yang tangguh dipasar bank pembiayaan rakyat.
2. Misi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa adalah:
- a. Menerapkan prinsip syariah secara murni
 - b. Melayani secara profesional
 - c. Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

3. Struktur Perusahaan

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditemukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi ditungkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan mendapatkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integritas secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dr. Chazali H. Situmorang, Apt,Msc,Ph
- Komisaris : Zainal Siahaan


Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Drs. H. Muhammad Ali Lubis
- Wakil : H. Aslam Al-Huda Nst,SPd

Direksi

- Direktur Utama : Jony Yendra, MA
- Direktur : Syawal, SE.I

Berikut gambaran Struktur organisasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa:



4. Kriteria agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
 - a. Jaminan mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang
 - b. Kepemilikan jaminan dapat dipindahkan/dipindahtangankan dari pemilik semulakepada pihak lain (marketable, executeur baar).
 - c. Jaminan mempunyai nilaiyuridis dalam arti dapat diikat sehingga bank memiliki hak yang didahulukan (preferen) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.
5. Jenis agunan/jaminan yang dapat diterima BPRS
 - 1) Agunan kendaraan, meliputi:
 - a. Kendaraan bermotor
 - b. persediaan barang
 - c. Perhiasan
 - d. Deposito
 - e. Saham
 - f. Tanah
 - g. Bangunan
 - 2) Jaminan non-kendaraan, meliputi:
 - a. Jaminan orang (*borgtoch/personal guarantee*)
 - b. Jaminan perusahaan (*compony guarantee*)
 - c. Jaminan Bank
 - 3) Jaminan tanah yang dapat diterima oleh BPRS antara lain:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - b. Hak Guna Bangunan (HGB)
 - c. Hak Guna Usaha (HGU)
 - d. Sertifikat camat
 - e. Sertifikat PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)
 - f. Surat Jual-beli

- 4) Khusus untuk pembiayaan yang melalui pemotongan gaji dari jaminan yang dipersyaratkan adalah:
 - a. Asli kartu pegawai negeri sipil
 - b. Asli kartu peserta taspen

B. Hasil Penelitian

1. Data Tentang Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan.¹ Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

1) Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (aset) murabahah:

a. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli/menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syawal menyatakan bahwa:

“Akad pembiayaan murabahah yang dilakukan di BPRS belum sesuai dengan PSAK 102, bank tidak memberikan barang kepada nasabah melainkan memberikan uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang diinginkan.”

Pengakuan pembiayaan murabahah secara praktik belum terlaksana dengan baik, dikarenakan dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan BPRS berbeda dengan yang diterapkan pada PSAK 102.

b. Murabahah dengan pesanan adalah bersifat mengikat pembeli untuk barang yang dipesannya, jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan

¹Rizal Yahya, et. all, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta :Salemba empat, 2009), h. 23

²Ibid, IAI

kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syawal menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan akad murabahah dengan pesanan di PT. BPRS Amanah Bangsa telah sesuai dengan akad murabahah yang diterapkan PSAK 102. Bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyedia barang baru dilakukan jika ada pesanan.”

Pengakuan akad murabahah dengan pesanan secara peraktek memang adanya pemesanan barang kepada pihak bank kemudian bank membeli barang yang diinginkan nasabah tersebut dari produsen. Kemudian penjualan barang dilakukan oleh pihak BPRS kepada nasabah sehingga nilai persediaan menjadi wajar.

c. Akad murabahah tanpa pesanan merupakan akad murabahah yang sifatnya tidak mengikat. Akad murabahah ini tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syawal menyatakan bahwa:

“Pihak BPRS melakukan akad murabahah tanpa pesanan bank menyediakan barang, kemudian persediaan barang akad murabahah tanpa pesanan ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.”

Pengakuan akad murabahah tanpa pesanan tersebut secara peraktek belum sesuai, karena dalam akad murabahah tanpa pesanan yang diterapkan pada PSAK 102 pihak bank menyediakan barang walaupun tidak ada pesanan. Oleh karena itu, pihak bank harus menyediakan gudang guna untuk penyimpanan barang walaupun tidak ada pesanan dari nasabah.

2) Pengakuan persediaan pada transaksi murabahah muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya.⁵

³ Ibid,

⁴ Ibit,

⁵Rifqi muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan implementasi PSAK Syariah*, (P3EI Press, Yogyakarta, 2008), h. 114

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syawal menyatakan bahwa:

“Pihak BPRS yang diwakili oleh bagian administrasi pembiayaan menjual barang kepada nasabah dengan akad murabahah sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh BPRS sebagai persediaan sebesar harga perolehannya.⁶

Pengakuan persediaan tersebut secara peraktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak BPRS kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas.

3) Pengakuan dan pengukuran pada piutang murabahah

Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau *receivable*.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Asung Lestari menyatakan bahwa: “Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.⁸

Piutang murabahah tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum.

4) Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin murabahah

Pendapatan adalah kenaikan *gross* di dalam *asset* dan penurunan *gross* dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari menyatakan bahwa:

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Linda Sofyana Accounting Officer BPRS Amanah Bangsa, 28 Oktober 2019

⁷Al Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1* (STIE YKPN, Yogyakarta, 2009), h. 17

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Widya Asung Lestari, Bagian Internal Control BPRS Amanah Bangsa, 31 Oktober 2019

“Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proposional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.” Margin murabahah tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa dan nasabah secara flat, artinya margin dihitung dari harga pokoknya dan keuntungan.

5) Pengakuan dan pengukuran pada potongan murabahah

potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan terima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai perjanjian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari menyatakan bahwa:⁹

“Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva murabahah. Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan murabahah diakui:

a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.

b. Selama periode akad secara proposional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

a. Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari, Bagian Internal Control BPRS Amanah Bangsa, 31 Oktober 2019

b. Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.”

Potongan pembelian tersebut karena terkait dengan transaksi murabahah, maka seharusnya dilakukan pengakuan atas potongan murabahah sebesar angsuran margin yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah, sehingga dapat diketahui seberapa nilai potongan yang telah diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa.

6) Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan murabahah

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukan untuk dana sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari menyatakan bahwa:¹⁰

“Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai dana kebijakan/sosial. Perhitungan $0,00069 \times \text{angs perbulan} \times \text{hari tunggak}$.”

Pihak manajemen dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena enunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

7) Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan murabahah

Dalam akad murabahah, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka murabahah dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa dan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari menyatakan bahwa:

“Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari, Bagian Internal Control BPRS Amanah Bangsa, 31 Oktober 2019

- a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, dan
- c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.”¹¹

NERACA

31/12/2018

NO.	AKTIVA	S A N D I	JUMLAH
1	Kas	100	205.808
2	Penempatan pada Bank Indonesia	120	0
3	Penempatan pada Bank Lain (03)	130	7.443.568
4	Piutang		
	a. Piutang Murabahah (04)	150	81.199.955
	b. Pendapatan margin Murabahah yang ditangguhkan -/- (04)	151	41.148.640
	c. Piutang Salam (05)	152	0
	d. Piutang Istishna' (06)	153	0
	e. Pendapatan margin Istishna yang ditangguhkan -/- (06)	154	0
5	Pembiayaan (07)		
	a. Pembiayaan Mudharabah	160	638.878
	b. Pembiayaan Musyarakah	161	0
6	Pembiayaan Ijarah		
	a. Aktiva Ijarah (08)	180	0
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/- (08)	185	0
7	Piutang Transaksi Multijasa		
	a. Transaksi Multijasa	186	0
	b. Pendapatan Transaksi Multijasa yang ditangguhkan -/- (20)	187	0
8	Qardh (09)	190	0
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/- (21)		

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Widya Asung Lestari, Bagian Internal Control BPRS Amanah Bangsa, 04 November 2019

	a. Umum	199	235.894
	b. Khusus	200	305.968
10	Aktiva Istishna' dalam penyelesaian 10)	201	0
11	Termin Istishna' -/- 10)	202	0
12	Persediaan	203	0
13	Agunan yang diambil alih 22)	210	0
14	Aktiva dalam valuta asing	212	0
15	Aktiva tetap dan Inventaris		
	a. Tanah dan Gedung	213	371.865
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung -/-	214	0
	c. Inventaris	215	964.194
	d. Akumulasi Penyusutan Inventaris -/-	216	408.848
16	Rupa-Rupa Aktiva 11)	230	1.401.149
	TOTAL AKTIVA	290	50.126.067
NO.	PASIVA	SAN DI	JUMLAH
1	Kewajiban Segera 23)	301	256.076
2	Tabungan Wadiah 12)	302	7.809.029
3	Dana Investasi		
	a. Tabungan Mudharabah 13)	321	
	b. Deposito Mudharabah 14)	322	15.590.092
4	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	340	
5	Kewajiban Kepada Bank Lain 15)	350	21.521.361
6	Kewajiban Lainnya 16)	365	0
7	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima 24)	366	0
8	Pembiayaan/Investasi Subordinasi	368	0
9	Rupa-Rupa Pasiva 17)	400	845.960
10	Modal Pinjaman	410	0
11	Modal Disetor		
	a. Modal dasar	421	5.000.000
	b. Modal yang belum disetor	422	3.593.235
12	Tambahan Modal Disetor		
	a. Agio	431	0
	b. Disagio	432	0
	c. Modal Sumbangan	433	35.151
	d. Dana Setoran Modal	434	306.166
13	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	445	0

14	PT Cabana Amanah Bangsa		
	a. Cadangan Umum	451	303.417
	b. Cadangan Tujuan	452	0
15	Laba ditahan	453	0
16	Laba Rugi		
	a. Tahun Lalu		
	i. Laba	461	841.151
	ii. Rugi -/-	462	
	b. Tahun Berjalan		
	i. Laba 02)	465	1.210.899
	ii. Rugi -/- 02)	466	
2.	TOTAL PASIVA	490	50.126.067

Data Tentang Penyajian

1) Penyajian piutang murabahah

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari menyatakan bahwa:¹³ “Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.”

Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang murabahah ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian.

2) Penyajian margin murabahah yang ditangguhkan

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari menyatakan bahwa:¹⁴ “Pihak BPRS menyajikan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.”

¹²Ibid, h. 35

¹³Hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari, Bagian Internal Control BPRS Amanah Bangsa, 01 November 2019

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari, Bagian Internal Control BPRS Amanah Bangsa, 01 November 2019

Penyajian margin murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102, sehingga margin murabahah dapat diketahui.

3) Penyajian beban murabahah yang ditangguhkan

Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proposional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari menyatakan bahwa:¹⁵ “Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.”

Penyajian beban murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 dalam penyajian.

4) Penyajian pendapatan margin murabahah

Pendapatan margin murabahah disajikan dilaporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda Sofyana Menyatakan bahwa:“pendapatan margin murabahah disajikan dilaporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan.”¹⁶

Pendapatan margin murabahah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK, sehingga mudah dipahami dari penyajian laporan laba/rugi yang dilakukan oleh Bank pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa.

3. Data tentang pengungkapan

1) Pengungkapan piutang murabahah

- a. Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang murabahah.
- b. Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait)
- c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah.

¹⁵Hasil wawancara dengan Ibu Widya Agung Lestari, Bagian Internal Control BPRS Amanah Bangsa, 01 November 2019

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Linda Sofyana Accounting Officer BPRS Amanah Bangsa, 28 Oktober 2019

d. Mengungkapkan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2) Pengungkapan margin murabahah yang ditangguhkan

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan pengakuan margin murabahah yang ditangguhkan dilaporan laba/rugi sehingga sesuai dengan PSAK 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

3) Pengungkapan pendapatan margin murabahah

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa telah menyajikan pendapatan margin murabahah, sehingga lebih mudah untuk mengetahui berapa besar pendapatan margin murabahah. Pengungkapan penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah sesuai dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin murabahah.

Sebesar persentase pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa yang dapat dilihat dilaporan Laba Rugi sebagai berikut:

Tabel 4:1
Target dan Realisasi Laba Rugi Desember 2018

Dalam Ribuan Rupiah

Pos Perkiraan	Realisasi Des 2017	Target Desember 2018	Realisasi Desember 2018	Persentase Realisasi Desember 2018
Pendapatan Operasional	6.934.242	10.566.346	10.596.714	100,29
Pendapatan Operasional dari Peny. Dana	6,278,219	9.794.385	9.239.477	94,33
Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	6,118,942	9.617.747	9.068.413	94,29
Pendapatan Murabahah	6,016,202	9.541.418	8.891.613	93,19
Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	101,750	67.450	176.800	262,12
Pendapatan Transaksi Multijasa	990	8.879	0	-

Pendapatan Margin Ijarah	0	0	0	-
Dari Bank-bank Lain di Indonesia	159,277	176.638	171.064	96,84
a. Pendapatan Tabungan Bank lain	36,294	65.858	48.136	73,09
b. Pendapatan Deposito Bank Lain	122,983	110.780	122.828	110,88
Pendapatan Operasional Lainnya	924,208	753.714	1.357.237	180,07
Pendapatan Administrasi	365,230	281.000	264.543	94,14
Lainnya	558,978	490.941	1.092.694	222,57
Bagi Hasil kepada Pemilik Dana -/-	2,364,912	3.810.236	3.471.526	91,11
Pihak Ketiga Bukan Bank				
A Deposito Mudharabah	1,010,951	1,355.381	1.253.268	92,47
B Lainnya				
Bank-bank Lain :				
A Deposito Antar Bank	392,119	619.960	988.663	159,47
B Lainnya	961,842	1.834.895	1.229.595	67,01
Pend. Ops. stlh Distribusi Bagi Hasil	4,837,515	6.756.110	7.125.188	105,46
Beban Operasional	3,819,349	5.384.626	5.817.887	108,05
Beban Bonus Titipan Wadiah bukan bank	129,876	183.148	161.427	88,14
Beban Bonus Titipan	5,478		8.077	
Premi Penjaminan Pihak Ketiga	36,256	46.336	58.047	125,27
Premi Asuransi	16,577	18.290	19.581	107,06
Gaji dan Upah	1,261,504	1,510.979	1.597.404	105,72
Honorarium Dekom/DPS/Konsultan	222,168	277.710	299.654	107,90
Lainnya	728,607	1,248.002	762.329	61,08
Pendidikan dan Pelatihan	81,053	112.197	139.547	98,04
Sewa	137,802	410.846	128.358	31,24
Beban Promosi	21,015	26.494	14.380	54,28
Pajak-Pajak	8,740	38.578	35.542	92,13
Pem. & Perbaikan Akt. Tetap/ Inventaris	12,775	17.708	16.797	94,86
Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	151,300	228.185	171.801	75,29
Penyusutan Aktiva Produktif	292,176	170.830	1.046.865	612,81
Biaya Barang dan Jasa	714,022	795.323	1.334.782	167,79
Biaya Lainnya	0	300.000	23.196	7,73
Laba Rugi Operasional	1,018,166	1.371.484	1.302.271	194,95
Pendapatan Non-Operasional	11,881	0	8	-

Beban Non-Operasional	20,466	0	16.380	-
Laba Rugi Non-Operasional	(8,585)	0	0	-
Laba/ Rugi Tahun Berjalan	1,009,581	1.371.484	1.290.928	93,76
Taksiran Pajak Penghasilan	168,430	264.993	75,000	28,30
Laba/ Rugi Bersih	841,151	1.106.492	1.215.928	109,89

Sumber PT. BPRS Amanah Bangsa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada realisasi pendapatan murabahah tahun 2018 sebesar Rp.8.891.613. Jika dilihat dari target pendapatan murabahah tahun 2018 sebesar Rp. 9.319.000 maka artinya sekitar 95% target pendapatan murabahah tercapai. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah merupakan produk BPRS Amanah Bangsa yang memiliki realisasi terbesar dalam kegiatan pembiayaan.

5. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa dalam penerapan pembiayaan murabahah

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa:

- a. Masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang pembiayaan murabahah
- b. Belum banyak bekerja sama dengan pihak ketiga atau supplier dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.
- c. Keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan murabahah benar-benar dapat dipercaya karena merupakan ukuran kemauan membayar.
- d. Dalam mencari data untuk menyakinkan nilai pembiayaan murabahah untuk diberikan kepada nasabah.
- e. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.

C. Pembahasan

1). Analisis tentang pengakuan dan pengukuran murabahah

Menurut PSAK 102 transaksi murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Amanah Bangsa hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah.

Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa akan melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan mewakili pembiayaannya kepada nasabah tersebut. Setelah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah. Aset murabahah tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa melainkan dipegang langsung oleh nasabah. Akan tetapi, yang dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Bangsa adalah tentang pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Pihak BPRS tidak memberikan barang sebagai akad jual beli melainkan memberikan uang kepada nasabah.

Penulis berpendapat bahwa dalam menjalankan akad jual beli yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan akad jual beli berdasarkan PSAK 102. Dalam penelitian yang dilakukan penulis di PT. BPRS Amanah Bangsa, penulis melihat masih adanya akad jual beli yang belum sesuai dengan PSAK 102 contohnya saja dalam pembiayaan murabahah, dimana pembiayaan murabahah tanpa pesanan di PT. BPRS Amanah Bangsa tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan *stock* barang yang mengakibatkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan tidak dapat dilakukan

Akuntansi untuk diskon pembelian aset murabahah jarang digunakan karena nasabah biasanya datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa dengan harga net dari barang tersebut. Diskon yang terkait pembelian barang meliputi:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.

c. Diskon dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang.⁶¹

Selanjutnya saat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa memberkian pembiayaan murabahah kepada nasabah, piutang murabahah tersebut diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Selama masa angsuran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa dapat mengakui keuntungan murabahah dengan seberapa metode sesuai kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa angsuran tidak melebihi suatu periode laporan keuangan, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa.

Menurut penulis, perhitungan margin murabahah secara flat sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa boleh diterapkan jika praktek murabahah yang dilakukan adanya penjualan barang oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa, dilengkapi dengan gudang persediaan barang secara fisik dan dilakukan penilaian terhadap persediaan tersebut.

2) Analisis tentang penyajian murabahah

Penyajian piutang murabahah didalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

Menurut penulis, penyajian yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu yaitu piutang dan telah sesuai dengan PSAK 102, sehingga margin murabahah dapat diketahui.

3) Analisis tentang pengungkapan murabahah

⁶¹Ikatan Akuntan Indonesia, 2013, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, h. 102. 5-17

Pengungkapan transaksi murabahah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Bangsa harus termasuk hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada harga perolehan asset murabahah, janji pesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan.

Piutang murabahah telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang murabahah diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang murabahah - cadangan resiko piutang). Margin murabahah yang ditanggung telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan PSAK 102.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktivitas akuntansi murabahah sudah diatur pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, namun setelah dikeluarkannya fatwa DSN MUI no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Al-Tamwil bi Al-Murabahah* maka diperbolehkan mengakui keuntungan murabahah dengan metode anuitas, menimbang praktek murabahah di Indonesia dilakukan pada transaksi pembiayaan bukan jual beli, jika ada yang menggunakan akad jual beli pun sesungguhnya hanya terdapat ikatan akad pembelian dengan pihak administrasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan barang fiktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan murabahah yaitu pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad murabahah, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi bank memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102 dimana pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Dapat dilihat yang belum sesuai pada PT. BPRS Amanah Bangsa adalah bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan *stock* barang yang mengakibatkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan jenis akad yang diterapkan pada PSAK 102 yaitu murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pemesanan atau tidak ada pembeli. Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di PT. BPRS Amanah Bangsa, pihak bank

melakukan akad tanpa pesanan setelah adanya pemesanan barang dari nasabah dan tidak menyediakan barang.

Konsep Murabahah yang diterapkan PT. BPRS Amanah Bangsa telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat pada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran Murabahah yang diterapkan pada PT. BPRS Amanah Bangsa yang telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran murabahah, karena pengakuan aset murabahah diakui sebagai persediaan aset murabahah dan diukur sebesar biaya perolehannya. Kemudian, dalam penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang murabahah ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian. Dan pengungkapan pembiayaan Murabahah PT. BPRS Amanah Bangsa juga telah sesuai dengan PSAK 102.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan agar dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 102 dan memperhatikan peraturan OJK guna untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan benar.

2. Bagi perusahaan juga lebih harus memperhatikan kualitas cara penyaluran dana pembiayaan murabahah bukan hanya kualitas yang harus disalurkan hal ini karena untuk menghindari adanya tindakan-tindakan pemalsuan dari anggota staf hanya

untuk mencapai target yang ditetapkan, sehingga pembiayaan bermasalah dapat ditekan pada level minimum.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi murabahah. Agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan murabahah, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. *QS. Al-Baqarah Dan Terjemahan*
- Ikit, AkuntansiPeghimpunan Dana Bank Syariah, Yogyakarta : Deepulish, 2015
- Ibrahim,Johannes,*Cross default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta : Refika Aditama, 2004
- James M Reeve, *Pengantar akuntansi adaptasi Indonesia*, edisi terjemahan Jakarta, Salemba empat, 2009
- Iwan Triyuwono, “Akuntansi syariah” : *Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah*”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 4 1, 2010.
- IAI, Tahun 2013
- Karim, Adiwarman, Bank : *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Karsidi, *Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah*, Jakarta : Gramedia, 2018
- Khaddafi, Muammar, *Akuntansi Syariah. Medan*, Madenatera, 2016
- Mardani,“fiqh ekonomi syariah: *Fiqh Muamalah*”. Jakarta: Kencana, 2012
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- ManneFirman, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah* , Celebes Media Perkasa, 2017
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2013

Parno, Tikawati. “Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda” dalam Jurnal Ekonomi Islam. IAIN Samarinda, Vol. 4, Desember 2016

PSAK No. 102 Murabahah Tahun 2017

PSAK No. 59 Tentang Bank Syariah Tahun 2013

Purwanda dan Muttaqien, *Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Forum Riset Perbankan Syariah, Vol. V, 2012

Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3SI Press, Yogyakarta, 2000

Reeve James M, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, edisi terjemahan Jakarta, Salemba empat, 2009

Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI 2013*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017, Cet. Ke 8

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Ed.Ke 1, Cet.Ke 2

Syafi Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, cet 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2011

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Tahun 2007

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12

Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010

Wiroso, *Akuntansi Transaksi syariah*, penerbit. IAI Jakarta 2010

Wiyono, Selamat, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan*

PSAK dan PAPSII, Jakarta : Grasindo, 2013

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel :1.2
PT. BPRS TAHUN 2018

Laporan Neraca

Dalam Ribu Rupiah

Aktiva	Realisasi Desember 2017	Target Desember 2018	Realisasi Desember2 018	Pertum buhan (%)	Pencapa ian Realisasi 2018 (%)
Kas	368,727	296.442	205.808	255.78	69,43
Antar Bank Aktiva	5,300,962	12.568.97 0	7.443.568	27.71	59,22
PembiayaanMurabahah	31,631,305	42.659.68 5	40.051.31 5	101.48	93,86
PembiayaanMudharabah	591,953	825.643	638.878	(2.47)	77.38
TransaksiMultijasa	0	521.627	0	-	0
Piutang Ijarah	0	0	0	-	-
PembiayaanQard	0	0	0	-	-
Pembiayaan ygDiberikan	32,223,258	44.006.955	40.690.193	26,27	92,01
PPAP Umum -/-	186,775	281.947	235.894	26,30	83,66
PPAP Khusus	36,145	53.410	305.968	746,50	572.87
Total PPAP	222,920	329.415	541.862	143,07	164.492
Tanah dan Gedung	0	486,000	376.894	-	77,55
Akumulasi Penyus. Gedung	0	22.275	0	-	0
Inventaris	954,022	1.349.222	964,194	67.84	71,42
AkumPeny.Inventaris -/-	267,704	456.064	408.848	129.98	89,65
Rupa-RupaAktiva	534,241	805.556	1,401.149	81.35	173,94
Total Aktiva	38,890,586	58.740.827	50.131.096	28,90	85,34

LAMPIRAN 2

NERACA

31/12/2018

NO.	AKTIVA	S A N D I	JUMLAH
1	Kas	100	205.808
2	Penempatan pada Bank Indonesia	120	0
3	Penempatan pada Bank Lain 03)	130	7.443.568
4	Piutang		
	a. Piutang Murabahah 04)	150	81.199.955
	b. Pendapatan margin Murabahah yang ditangguhkan -/- 04)	151	41.148.640
	c. Piutang Salam 05)	152	0
	d. Piutang Istishna' 06)	153	0
	e. Pendapatan margin Istishna yang ditangguhkan -/- 06)	154	0
5	Pembiayaan 07)		
	a. Pembiayaan Mudharabah	160	638.878
	b. Pembiayaan Musyarakah	161	0
6	Pembiayaan Ijarah		
	a. Aktiva Ijarah 08)	180	0
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/- 08)	185	0
7	Piutang Transaksi Multijasa		
	a. Transaksi Multijasa	186	0
	b. Pendapatan Transaksi Multijasa yang ditangguhkan -/- 20)	187	0
8	Qardh 09)	190	0
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/- 21)		
	a. Umum	199	235.894
	b. Khusus	200	305.968
10	Aktiva Istishna' dalam penyelesaian 10)	201	0
11	Termin Istishna' -/- 10)	202	0
12	Persediaan	203	0
13	Agunan yang diambil alih 22)	210	0
14	Aktiva dalam valuta asing	212	0
15	Aktiva tetap dan Inventaris		
	a. Tanah dan Gedung	213	371.865
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung -/-	214	0
	c. Inventaris	215	964.194
	d. Akumulasi Penyusutan Inventaris - /-	216	408.848
16	Rupa-Rupa Aktiva 11)	230	1.401.149
	TOTAL AKTIVA	290	50.126.067

**Tabel
Target
Laba
2018**


NO.	PASIVA	SANDI	JUMLAH
1	Kewajiban Segera 23)	301	256.076
2	Tabungan Wadiah 12)	302	7.809.029
3	Dana Investasi		
	a. Tabungan Mudharabah 13)	321	
	b. Deposito Mudharabah 14)	322	15.590.092
4	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	340	
5	Kewajiban Kepada Bank Lain 15)	350	21.521.361
6	Kewajiban Lainnya 16)	365	0
7	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima 24)	366	0
8	Pembiayaan/Investasi Subordinasi	368	0

**4:1
dan
Realisasi
Rugi
Desember**

Pos Perkiraan		Realisasi Des 2017	Target Desember 2018	Realisasi Desember 2018	Persentase Realisasi Desember 2018
Pendapatan Operasional	a. Modal dasar		10.566.344	10.596.714	100,29
	b. Modal yang belum disetor	6.934.242	426	4	3.593.235
Pendapatan Operasional dari Peny. Dana		6,278,219	9.794.385	9.239.477	94,33
Dari Pihak Ketiga	Kredit Bukan Bank	6,118,942	9.617.437	9.068.413	94,29
	Kredit Bank				
Pendapatan Murabahah		6,016,202	9.541.418	8.891.613	93,19
Pendapatan Dana Setoran Modal Mudharabah	Dana Setoran Modal		434		306,166
	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	101,750	67.450	176.800	262,12
Pendapatan Transaksi Multijasa		990	8.879	0	-
Pendapatan Margin Ijarah		0	0	0	-
Dari Bank-bank Lain di Indonesia		159,277	176.638	171.064	96,84
a. Pendapatan Tabungan Bank Lain	Tabungan	36,294	65.858	48.136	73,09
	Tabun Lulu				
b. Pendapatan Deposito Bank Lain		122,983	110.780	122.828	110,88
Pendapatan Operasional Lainnya		924,208	753.714	1.357.237	180,07
Pendapatan Administrasi		365,230	281.000	264.543	94,14
Lainnya		558,978	490.941	1.092.694	222,57
Bagi Hasil kepada Pemilik Dana -/-		2,364,912	3.810.236	3.471.526	91,11
Pihak Ketiga Bukan Bank					
A	Deposito Mudharabah	1,010,951	1,355.381	1.253.268	92,47
B	Lainnya				
Bank-bank Lain :					
A	Deposito Antar Bank	392,119	619.960	988.663	159,47
B	Lainnya	961,842	1.834.895	1.229.595	67,01
Pend. Ops. stlh Distribusi Bagi Hasil		4,837,515	6.756.110	7.125.188	105,46

Beban Operasional	3,819,349	5.384.626	5.817.887	108,05
Beban Bonus Titipan Wadiah bukan bank	129,876	183.148	161.427	88,14
Beban Bonus Titipan	5,478		8.077	
Premi Penjaminan Pihak Ketiga	36,256	46.336	58.047	125,27
Premi Asuransi	16,577	18.290	19.581	107,06
Gaji dan Upah	1,261,504	1,510.979	1.597.404	105,72
Honorarium Dekom/DPS/Konsultan	222,168	277.710	299.654	107,90
Lainnya	728,607	1,248.002	762.329	61,08
Pendidikan dan Pelatihan	81,053	112.197	139.547	98,04
Sewa	137,802	410.846	128.358	31,24
Beban Promosi	21,015	26.494	14.380	54,28
Pajak-Pajak	8,740	38.578	35,542	92,13
Pem. & Perbaikan Akt. Tetap/ Inventaris	12,775	17.708	16.797	94,86
Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	151,300	228.185	171.801	75,29
Penyusutan Aktiva Produktif	292,176	170.830	1.046.865	612,81
Biaya Barang dan Jasa	714,022	795.323	1.334.782	167,79
Biaya Lainnya	0	300.000	23.196	7,73
Laba Rugi Operasional	1,018,166	1.371.484	1.302.271	194,95
Pendapatan Non-Operasional	11,881	0	8	-
Beban Non-Operasional	20,466	0	16.380	-
Laba Rugi Non-Operasional	(8,585)	0	0	-
Laba/ Rugi Tahun Berjalan	1,009,581	1.371.484	1.290.928	93,76
Taksiran Pajak Penghasilan	168,430	264.993	75,000	28,30
Laba/ Rugi Bersih	841,151	1.106.492	1.215.928	109,89

Dalam Ribuan Rupiah



Beringin, 28 Oktober 2019

No. 396 /BPRS-AB/ X / 2019
Hal Persetujuan Permohonan Izin Pra Riset Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar Pasar V
Medan Estate - 20371.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Teriring salam dan do'a semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa tetap di lindungi dan petunjuk dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk surat Saudara No. B-1536/EB.I/PP.00.9/10/2019 mengenai Permohonan Izin an. **Feki Tamaría**, NIM : 52153044, maka dengan ini kami dapat memberikan izin riset kepada mahasiswa tersebut. Untuk itu diharapkan kepada mahasiswa tersebut di atas agar dapat mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT.BPRS Amanah Bangsa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
PT.BPRS AMANAH BANGSA

Diana Octavia
Supervisor Operasional



PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI
MURABAHAH



IKATANAKUNTANINDONESIA

**PSAK No.
102**

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



AKUNTANSI MURABAHAH

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Graha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310

Telp. : (021) 3190-4232

Fax. : (021) 724-5078

email: iai-info@iaiglobal.or.id

website: <http://www.iaiglobal.or.id>

Cetakan Pertama

Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102: Akuntansi *Murabahah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

Jakarta, 27 Juni 2007
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 17
Tujuan	01
Ruang Lingkup.....	02 - 04
Definisi	05
Karakteristik	06 - 17
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	18 - 36
Akuntansi Untuk Penjual	18 – 30
Akuntansi Untuk Pembeli Akhir	31 – 36
PENYAJIAN	37 – 39
PENGUNGKAPAN	40 – 41
KETENTUAN TRANSISI	42
TANGGAL EFEKTIF	43
PENARIKAN	44

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 102**
3 **AKUNTANSI MURABAHAH**

4

5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
17 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
18 *murabahah*.

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk:*

23 (a) *lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang*
24 *melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual*
25 *maupun pembeli; dan*

26 (b) *pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah*
27 *dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi*
28 *syariah.*

29

30 3. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara
31 lain, adalah:

32 (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam
33 peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34 (b) lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi,
35 lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan

36 (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan
37 perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan
38 transaksi *murabahah*.

1 **4. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan**
2 **perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang**
3 **menggunakan akad murabahah.**

4

5 **Definisi**

6

7 **5. Berikut ini adalah pengertian istilah yang**
8 **digunakan dalam Pernyataan ini:**

9

10 **Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan**
11 **untuk dijual kembali dengan menggunakan akad**
12 **murabahah.**

13

14 **Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang**
15 **dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan**
16 **aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk**
17 **dijual atau digunakan.**

18

19 **Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila**
20 **transaksi dilakukan secara kas (tunai).**

21

22 **Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau**
23 **penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak**
24 **pembeli dari pemasok.**

25

26 **Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga**
27 **jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang**
28 **disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya**
29 **perolehan barang tersebut kepada pembeli.**

30

31 **Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk**
32 **mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang**
33 **berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam**
34 **suatu transaksi dengan wajar.**

35

36 **Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban**
37 **pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.**

38

1 ***Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli***
2 ***kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli***
3 ***barang dari penjual.***

4

5 **Karakteristik**

6

7 6. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan
8 atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan,
9 penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan
10 dari pembeli.

11

12 7. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat
13 mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang
14 yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat
15 pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset
16 *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan
17 nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai
18 tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai
19 akad.

20

21 8. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai
22 atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang
23 dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli,
24 tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus
25 pada waktu

tertentu. 26

27 9. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran
28 harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda
29 sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad
30 tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga
31 dalam akad) yang digunakan.

32

33 10. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah
34 harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika
35 penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka
36 diskon itu merupakan hak
pembeli. 37

38

- 1 11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara
2 lain, meliputi:
3 (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian
4 barang;
5 (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam
6 rangka pembelian barang;
7 (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan
8 pembelian
9 barang. 9
- 10 12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah
11 akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan
12 kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad,
13 maka diskon tersebut menjadi hak
14 penjual. 14
- 15 13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan
16 atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang
17 telah dibeli dari penjual dan/atau aset
18 lainnya. 18
- 19 14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli
20 sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
21 Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*,
22 jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal,
23 maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah
24 dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang
25 muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta
26 tambahan dari
27 pembeli. 27
- 28 15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang
29 *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual
30 dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa
31 pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh
32 *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan
33 *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap
34 kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang
35 diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda
36 diperuntukkan sebagai dana
37 kebajikan. 37
38

1 16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat
2 pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
3 (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
4 (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu
5 yang telah disepakati.

6
7 17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang
8 *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
9 (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
10 (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

11

12 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

13

14 **AKUNTANSI UNTUK PENJUAL**

15

16 **18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui**
17 **sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.**

18

19 **19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan**
20 **adalah sebagai berikut:**

21 **(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:**

22 **(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan**

23 **(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang,**
24 **rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan**
25 **ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui**
26 **sebagai beban dan mengurangi nilai aset:**

27 **(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah**
28 **pesanan tidak mengikat, maka:**

29 **(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai**
30 **bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih**
31 **rendah; dan**

32 **(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih**
33 **rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya**
34 **diakui sebagai kerugian.**

35

36 **20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:**

37 **(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika**
38 **terjadi sebelum akad murabahah;**

- 1 **(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad**
2 **murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi**
3 **hak pembeli;**
4 **(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah**
5 **akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak**
6 **penjual; atau**
7 **(d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad**
8 **murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.**

9
10 21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian
11 diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- 12 (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah
13 potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian;
14 atau
15 (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah
16 tidak dapat dijangkau oleh

penjual. 17

18 **22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah**
19 **diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah**
20 **keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan**
21 **keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih**
22 **yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi**
23 **penyisihan kerugian piutang.**

24

25 **23. Keuntungan murabahah diakui:**

26 **(a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika**
27 **dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang**
28 **tidak melebihi satu tahun; atau**

29 **(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan**
30 **upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut**
31 **untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-**
32 **metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling**
33 **sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi**
34 **murabahah-nya:**

35 **(i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset**
36 **murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah**
37 **tangguh dimana risiko penagihan kas dari**
38 **piutang murabahah dan beban pengelolaan**

- 1 **piutang serta penagihannya relatif kecil.**
 2 **(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran**
 3 **kas yang berhasil ditagih dari piutang**
 4 **murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi**
 5 **murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak**
 6 **tertagih relatif besar dan/atau beban untuk**
 7 **mengelola dan menagih piutang tersebut relatif**
 8 **besar juga.**
 9 **(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang**
 10 **murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan**
 11 **untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko**
 12 **piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan**
 13 **piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam**
 14 **praktek, metode ini jarang dipakai, karena**
 15 **transaksi murabahah tangguh mungkin tidak**
 16 **terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai**
 17 **akan penagihan kasnya.**

18

19 24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii),
 20 dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil
 21 ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap
 22 jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan
 23 dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya
 24 perolehan aset *murabahah*.

25

26 25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara
 27 proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya
 28 perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00;
 29 serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun;
 30 dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui
 31 setiap tahun adalah sebagai

berikut: 32

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

37

38

1 **26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang**
2 **diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat**
3 **waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui**
4 **sebagai pengurang keuntungan murabahah.**

5

6 27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah*
7 dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode
8 berikut:

9 (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi
10 piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau

11 (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima
12 pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian
13 membayarkan potongan pelunasannya kepada

pembeli. 14

15 **28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai**
16 **berikut:**

17 (a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara
18 tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang
19 keuntungan murabahah;

20 (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan
21 pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

22

23 **29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam**
24 **melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda**
25 **yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.**

26

27 **30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah**
28 **sebagai berikut:**

29 (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian
30 sebesar jumlah yang diterima;

31 (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka
32 diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan
33 bagian pokok);

34 (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka
35 dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan
36 dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh
37 penjual .

38

1 AKUNTANSI UNTUK PEMBELI AKHIR

2

3 **31. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah**
4 **tanggung diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga**
5 **beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).**

6

7 **32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah**
8 **diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih**
9 **antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan**
10 **tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan.**

11

12 **33. Beban murabahah tanggungan diamortisasi secara**
13 **proporsional dengan porsi hutang murabahah.**

14

15 **34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad**
16 **murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang**
17 **murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah**
18 **tanggungan.**

19

20 **35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam**
21 **melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai**
22 **kerugian.**

23

24 **36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal**
25 **membeli barang diakui sebagai kerugian.**

26

27 PENYAJIAN

28

29 **37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih**
30 **yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah**
31 **dikurangi penyisihan kerugian piutang.**

32

33 **38. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai**
34 **pengurang (contra account) piutang murabahah.**

35

36 **39. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai**
37 **pengurang (contra account) hutang murabahah.**

38

1 **PENGUNGKAPAN**

2

3 **40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait**
4 **dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:**

5 **(a) harga perolehan aset murabahah;**

6 **(b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan**
7 **pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan**

8 **(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**

9 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

10

11 **41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait**
12 **dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:**

13 **(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi**
14 **murabahah;**

15 **(b) jangka waktu murabahah tangguh.**

16 **(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**

17 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

18

19 **KETENTUAN TRANSISI**

20

21 **42. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk**
22 **transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif.**
23 **Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan**
24 **maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini**
25 **secara retrospektif.**

26

27 **TANGGAL EFEKTIF**

28

29 **43. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**
30 **penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada**
31 **atau setelah tanggal 1 Januari 2008.**

32

33 **PENARIKAN**

34

35 **44. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi**

36 *Perbankan Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan,
37 pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan *murabahah*. 38

Hak Cipta ©2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA